

BAB VI

DISKUSI DAN IMPLIKASI TEORITIK

6.1. Diskusi dan Implikasi Teoritik

Harrop dan Miller (1987:2) mendefinisikan Pemilihan Umum sebagai sebuah preferensi ekspresi formal yang diatur untuk kemudian ditampung dan ditransformasikan kedalam sebuah keputusan kelompok tentang siapa yang akan memerintah. Definisi tersebut sesuai dengan tujuan dilaksanakannya pemilihan, yaitu mencari pemimpin apakah akan ganti atau tidak. Pemimpin yang dimaksudkan adalah pemerintah di Legislatif maupun eksekutif. Seperti halnya dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban.

Lebih lanjut Heywood (2014:372-373) juga menjelaskan bahwa Pemilu menyediakan bagi masyarakat kesempatan formal yang paling jelas untuk memengaruhi proses politik, dan juga membantu secara langsung atau tidak langsung, untuk menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan pemerintahan. Pelaksanaan pilkada di Kabupaten Tuban sendiri bahwa seluruh elemen masyarakat terlibat secara langsung dalam mensukseskan pemilihan, baik itu menjadi bagian penyelenggara yang dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Tuban sebagai pelaksana Teknis dan Bawaslu Kabupaten Tuban sebagai lembag pengawas. Atau masyarakat bisa menjadi pemilih aktif dengan menggunakan hak pilihnya. Pelaksanaan pilkada ini sesuai dengan yang diterangkan oleh Heywood bahwa pilkada merupakan sarana formal karena pelaksanaannya diatur oleh Undang-Undang dan segala bentuk biaya yang keluar diberikan oleh pemerintah.

Bawaslu Kabupaten Tuban sendiri merupakan Lembaga yang baru terbentuk pada bulan Agustus 2018 dan baru pertama kali menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengawasi jalannya Pilkada di Kabupaten Tuban. Stoner dan Freeman yang dikutip oleh Wasistiono dan Yonatan menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses untuk menjamin suatu kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan (Kartini, 2017:156). Perencanaan kegiatan pilkada sudah diatur dalam peraturan KPU nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan pilkada. Selain itu, dalam pengawasan pilkada, Bawaslu Kabupaten Tuban juga mempunyai peraturan nomor 21 Tahun 2018 tentang pengawasan pilkada.

Menurut Griffin bahwa proses pengawasan memiliki empat dasar tahapan (Kartini, 2017:156), yaitu :

- a. “Establish standards, dengan menetapkan kembali target atau program yang untuk perbandingan yang membawa kinerja terukur dan standar pengawasan yang selalu konsisten terhadap tujuan organisasi.”
- b. “Measurement performance, ukuran kinerja yang tetap, kegiatan yang terus menerus pada sebagian besar organisasi, untuk suatu pengawasan yang efektif ukuran kinerja harus benar atau sah, harian, mingguan atau bulanan, penampilan ukuran pelayanan dari suit Post, kualitas produk dan jumlahnya, penampilan pekerja sering diukur antara mutu dan jumlah terhadap hasil.”
- c. “Compare performance Grains standar, membandingkn kembali kinerja dengan standar, mungkin kinerja lebih tinggi, atau lebih rendah atau sama dengan standar.”

- d. “Consider corrective action, keputusan untuk mengambil tindakan yang berat, manajer memerlukan analisis dan keahlian diagnostik, meneliti tingkat penyimpangan atau merubah standar atau ukuran atau norma.”

Bawaslu Kabupaten Tuban dalam menjalankan fungsi pengawasannya selalu ada target pengawasan dengan membuat *timeline* pengawasan yang berisi tentang waktu pengawasan serta perencanaan pengawasan yang berisi tentang fokus pengawasan pada setiap tahapan. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Tuban juga memiliki Indeks Kerawanan Tahapan yang dijadikan acuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Dalam pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban selalu dimulai dengan upaya pencegahan. Upaya pencegahan ini dilakukan sebagai bentuk mengantisipasi adanya pelanggaran dalam tahapan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan membrikan surat himbauan, koordinasi sampai dengan sosialisai kepada pihak terkait.

Terhadap adanya pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tuban memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Tuban dan/atau rekomendasi jika memang saran perbaikan tersebut tidak dilakukan dengan melalui proses penanganan pelanggaran. Kemudian kepada pasangan calon atau pihak terkait Bawaslu Kabupaten Tuban memberikan rekomendasi terhadap pelanggaran.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015 akhirnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 14 Juli 2020 untuk menjadi Undang-Undang. telah mengamanatkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa dan Panitia Pengawas Luar Negeri bertugas melakukan

pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Kegiatan pengawasan dimaksud berupa pengamatan terhadap seluruh proses dalam tahapan penyelenggaraan, yakni:

- 1) Pembentukan Badan *ad hoc* KPU;
- 2) Pemutakhiran Data Pemilih;
- 3) Pencalonan;
- 4) Pelaksanaan Kampanye;
- 5) Pengadaan Logistik Pemilu Dan Pendistribusiannya;
- 6) Masa tenang;
- 7) Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara;
- 8) Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan

Kompleksitasnya pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tuban pada setiap tahapan tentu ada kendala yang dilalui, apalagi pelaksanaan pilkada tahun 2020 digelar era Pandemi Covid-19. Menurut Kementerian Kesehatan bahwa Covid-19 adalah merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. (<https://www.kemkes.go.id/>).

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini adalah Hindari kontak dengan orang lain atau bepergian ke tempat umum. Hal ini tentu kontradiktif dengan adanya pilkada dimana dalam pelaksanaannya melibatkan banyak orang dan berbagai pihak. Sehingga para penyelenggara yang di tingkat Pusat baik itu KPU ataupun Bawaslu merubah seluruh peraturan yang teknis pelaksanaannya melibatkan orang banyak dengan disisipkan adanya bencana non Alam yaitu Covid-19.

Bawaslu Kabupaten Tuban selaku Lembaga di tingkat Kabupaten tentu secara peraturan mengikuti yang di tingkat pusat karena Bawaslu Kabupaten Tuban sebagai Lembaga pelaksana regulasi. Sehingga pada pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pengawas Bawaslu Kabupaten Tuban selalu berpedoman pada protocol Kesehatan Covid-19. Prosedur, Mekanisme dan Tata Cara setiap tahapan pada esensinya tidak terdapat perubahan. Namun secara konteks pengawasan, adanya pandemic Covid-19 berimplikasi pada mekanisme dan tata cara pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban.

Implikasi adanya pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban tersebut dimulai dari adanya perubahan Anggaran yang berefek pada penguatan SDM Bawaslu Kabupaten Tuban. Griffin dalam Kartini (2017:156) membagi 4 proses pengawasan yang salah satunya adalah adanya *Measurement performance* dimana ukuran kinerja tersebut harus tetap, namun pada pilkada di tengah pandemi ini, kinerja Bawaslu kabupaten Tuban bertambah dan semakin berat, yaitu adanya tambahan pengawasan Protokol Kesehatan.

Kemudian lebih lanjut juga dalam pelaksanaan pengawasan terdapat perubahan mekanisme beberapa tahapan, sehingga Bawaslu Kabupaten Tuban harus merubah dan menetapkan kembali prosedur pengawasan, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Griffin bahwa proses pengawasan juga ada *Establish standards* yang merupakan penetapan kembali target pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban. Selain itu, terdapat juga *Compare performance* *Grains standar* dimana Bawaslu kabupaten Tuban menentukan dan membandingkan setiap standart pengawasan dengan peraturan yang ada. Standar pengawasan ini jauh lebih

tinggi disbanding pemilihan sebelumnya. Karena memang adanya beban kerja pengawasan tambahan yang diberikan Bawaslu Kabupaten Tuban.

Proses pengawasan yang terakhir menurut griffin adalah Consider corrective action, keputusan ini merupakan keputusan untuk mengambil tindakan yang berat. Hal ini pernah dirasakan Bawaslu Kabupaten Tuban. Dimana pelaksanaan pemilihan sempat ditunda selama dua Bulan, yaitu Bulan April sampai dengan Mei. Hal ini tentu menjadikan keputusan yang berat karena adanya pandemic Covid-19. Meskipun pada akhirnya bisa dilanjut pelaksanaan tahapan Pilkada di Kabupaten Tuban, namun hal tersebut berimplikasi pada seluruh tahapan yang belum berjalan dan berefek pada pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban.

BAB VII

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tuban tahun 2020 merupakan pemilihan bersejarah. Hal ini disebabkan karena pelaksanaannya di era pandemi Covid-19. Adanya pandemi ini tentu membuat Bawaslu Kabupaten Tuban menjadi bertambah beban kinerjanya. Semula Bawaslu Kabupaten Tuban hanya fokus mengawasi prosedur, mekanisme dan tata cara pelaksanaan pemilihan pada setiap Tahapan. Namun adanya Pandemi Covid-19 ini membuat beban kerja pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban menjadi bertambah yaitu Pengawasan Penerapan Protokol Kesehatan.

Pelaksanaan pemilihan di tengah pandemic Covid-19 ini pada dasarnya tidak mengubah teknis pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban dan Teknis pelaksanaan pemilihan pada setiap tahapan. Namun, pada setiap pengawasan tahapan pemilihan, harus selalu di iringi dengan penebaran protocol Kesehatan. Hal ini di karenakan bentuk komitmen Bawaslu Kabupaten Tuban sebagai Lembaga Negara untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Apalagi pda pelaksanaan pemilihan ini, Bawaslu Kabupaten Tuban menjadi *leading sector* Kelompok Kerja Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Pilkada yang berjalan di tengah pandemic Covid-19 ini juga berimplikasi pada pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban. Mulai dari adanya optimalisasi anggaran yang juga harus di fokuskan kepada pencegahan Covid-19,

baik untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) sampai dengan minimnya Rapat Koordinasi secara tatap muka.

Bentuk penguatan SDM di Bawaslu Kabupaten Tuban juga difokuskan dengan optimalisasi media daring, sehingga Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi sampai dengan Rapat Evaluasi di fokuskan secara daring. Hal ini tentu menjadi kendala bagi Bawaslu Kabupaten Tuban, sebab terdapat beberapa jajarannya yang terkendala akan adanya jaringan untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut.

Pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban juga mengalami kendala, hal ini dirasakan pada setiap tahapan yang diawasi. Mulai tahapan pemutakhiran data pemilih sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara. Bawaslu Kabupaten Tuban sendiri menyadari bahwa pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini terdapat implikasi yang luar biasa dalam pelaksanaan pengawasan di Lapangan. Adanya hibauan jaga jarak, tidak terlalu sering berkontak fisik sampai dengan sering berkumpul.

1.2 Saran

Penelitian yang berfokus pada studi pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban dalam melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban memerlukan adanya tindak lanjut yang lebih mendalam, mengingat bahwa kompleksitanya problematikan kepemiluan di Indonesia. Apalagi ditunjang dengan adanya pemilihan era pandemic Covid-19. Masih banyak hal-hal menarik yang bisa di telah oleh para peneliti dengan tema pilkada era pandemic Covid-19. Selain itu, pengawasan pelaksanaan pilkada di tengah pandemic Covid-19 harus benar-benar

di persiapkan tanpa mengurangi adanya pelemahan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban. Baik itu dalam hal pelemahan SDM ataupun juga pelemahan dalam perlengkapan Covid-19. Hal ini tentu berkaitan dengan anggaran pelaksanaan pemilihan.